

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia merupakan makhluk cerdas yang selalu meningkatkan kemampuannya untuk memudahkan setiap kegiatannya.<sup>1</sup> Saat ini, perkembangan teknologi berkembang dengan sangat cepat menuju kemajuan. Teknologi pasti digunakan oleh manusia dalam kegiatan sehari-harinya. Dengan kemajuan teknologi, banyak perubahan besar telah terjadi dalam pola kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi internet menunjukkan pergeseran pola hidup masyarakat di banyak bidang, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya.<sup>2</sup> Teknologi informasi dilahirkan sebagai hasil dari globalisasi. Teknologi ini digunakan untuk mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk kebutuhan individu, perusahaan, dan pemerintah, serta informasi strategis untuk pengambilan keputusan.<sup>3</sup>

Istilah teknologi secara harfiah dari kata *tex-tere* (Bahasa Latin) yang berarti menenun atau membangun. Teknologi, menurut kamus besar Bahasa Indonesia dapat diartikan penerapan metode ilmiah guna mencapai tujuan praktis, yang mencakup teknologi praktis serta seluruh yang diperlukan untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan untuk keberlanjutan dan kesejahteraan hidup manusia.<sup>4</sup> Teknologi berasal dari Bahasa Yunani yakni *Technologia*, menurut Webster Dictionary artinya *systematic treatment* atau penanganan secara sistematis, sementara *techne*

---

<sup>1</sup> Muhamad Danuri, 2019, *Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital*, Infokam No.II Th.XV, hlm. 117.

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 1.

<sup>3</sup> Dayat Suryana, 2012, *Mengenal Teknologi*, CreateSpace Independent Publishing Platform, hlm. 20.

<sup>4</sup> Desmas A. Patriawan et.al, 2023, *Konsep Teknologi-Bagaimana Cara Mata Memandang Teknologi*, Yogyakarta: Cahaya Harapan, hlm. 4.

sebagai dasar kata teknologi berarti *skill*, *science* atau keahlian, keterampilan, dan ilmu. Teknologi berasal dari kata Greek *technologia*, yaitu *techne* yang berarti seni, keahlian atau kerajinan, atau keterampilan. Sedangkan *logia* berarti kata, studi, tubuh ilmu pengetahuan. Teknologi adalah sebuah pengetahuan tentang membuat sesuatu.<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2002, teknologi dijelaskan sebagai cara, metode, proses, serta hasil penerapan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan berfungsi menciptakan nilai guna memenuhi keperluan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan ini, teknologi bisa diketahui sebagai alat, sarana, atau metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi serta menyelesaikan masalah melalui penerapan pengetahuan guna mencapai tujuan tertentu, dan telah berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri.<sup>6</sup>

Perubahan zaman yang begitu cepat, dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah menciptakan dampak yang sangat besar pada kehidupan manusia. Salah satu perubahan yang paling mencolok yakni munculnya *cyberspace*, sebuah dunia digital yang memungkinkan komunikasi dan interaksi tanpa batasan ruang dan waktu. Aktivitas yang dulunya terbatas pada ruang fisik kini dapat dilakukan secara virtual melalui internet. Perihal ini membawa kemudahan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga hiburan, tetapi juga memunculkan tantangan baru terkait privasi, keamanan data, dan regulasi. Kecepatan perubahan ini menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi yang semakin canggih, sementara di sisi lain juga menghadirkan ancaman baru dalam hal kejahatan siber dan penyalahgunaan teknologi. Menurut Howard Rheingold, *cyberspace* bisa dipahami sebagai sebuah ruang yang bersifat imajiner atau maya, yang diciptakan secara artifisial. Di dalam ruang ini, setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan berbagai

---

<sup>5</sup> Ahmad Suryadi, S.Pd., 2020, *Teknologi dan Media Pembelajaran Jilid 1*, Jejak (Jejak Publisher), hlm. 6.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 7.

aktivitas yang biasanya mereka lakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari, tetapi dengan metode dan cara yang berbeda.<sup>7</sup> Perubahan revolusioner di atas dalam realitasnya tidaklah selalu berefek positif, karena hasil karya teknologi dikenal selalu berwajah ganda (*doubleface*), yakni di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, namun di sisi yang lain juga memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global.<sup>8</sup>

Hukum pidana termasuk dalam bagian dari hukum publik, yang berarti hukum pidana mengatur relasi antara individu sebagai warga negara dengan negara, menitikberatkan pada kepentingan masyarakat luas atau kepentingan publik. Istilah pidana berasal dari kata "straf" berbahasa Belanda, yang artinya dipahami sebagai "hukuman" atau sebagai bentuk penderitaan yang sengaja diberikan oleh pihak yang berwenang, yakni negara, kepada seseorang atau kelompok sebagai akibat dari tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Hukuman ini diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran yang telah diperbuat.<sup>9</sup>

Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk mengatur masyarakat dengan cara yang melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Hukum pidana berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat dengan menjatuhkan sanksi pada individu atau badan yang perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari frasa "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda, lalu jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia pastinya mengandung arti berbeda. Beberapa padanan yang muncul dalam bahasa Indonesia untuk istilah ini seperti perbuatan, peristiwa dan tindak pidana,

---

<sup>7</sup> Setyo Utomo, 2018, *Tantangan Hukum Modern di Era Digital*, Jurnal Hukum Media Bhakti, hlm. 74.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>9</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Sleman:Deepublish, hlm. 1.

hingga perbuatan yang bisa dijatuhi hukuman.<sup>10</sup> Moeljatno berpendapat, perbuatan pidana hanya meliputi aspek dari tindakan itu sendiri, yakni sifat yang dilarang dan bisa dijatuhi hukuman jika dilanggar. Selain itu, Moeljatno juga menjelaskan bahwa perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana.<sup>11</sup>

Pada dasarnya manusia (*natuurlijke personen*) yang dapat melakukan pidana kapan saja. Dalam konteks hukum pidana, subjek hukum adalah pihak yang menurut ketentuan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab atas perbuatannya secara pidana, serta bisa dikenakan sanksi pidana. Manusia sebagai subjek hukum terutama yang sudah cakap hukum, dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh dirinya. Maka ketika siapa saja terbukti melakukan tindak pidana maka orang itu akan mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Dalam konteks hukum pidana terkait penipuan, ada dua pemikiran yang perlu dipertimbangkan, yakni pengertian secara umum dan secara yuridis. Dari segi bahasa, kata "penipuan" berasal dari kata "tipu," yang merujuk pada tindakan atau ucapan yang tidak jujur (seperti berbohong) bertujuan untuk memanipulasi, hingga mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah. Sementara dalam pengertian penipuan, perihal ini lebih mengarah pada tindakan dalam menipu atau mengecoh orang lain.<sup>13</sup>

Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menjelaskan, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, menggunakan identitas palsu, sifat yang tidak benar, atau

---

<sup>10</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish, hlm. 3.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>12</sup> EY.Kanter dan S.R.Sianturi, 2018, *Asas-Asas Hukuman Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 12.

<sup>13</sup> Tony Yuri Rahmanto, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 1, hlm. 37.

akal-akalan untuk membujuk orang lain menyerahkan barang, membuat perjanjian utang, atau menghapuskan piutang akibat penipuan, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun." Tetapi, pada berkembangnya bentuk-bentuk penipuan saat ini, pembuktian tindak pidana tersebut menjadi semakin sulit jika hanya berlandaskan pada pasal-pasal dalam KUHP.<sup>14</sup>

Dalam perkembangan teknologi menghadirkan era digital yaitu adanya inovasi keuangan digital dan pinjaman uang berbasis teknologi informasi seperti sekarang Indonesia *Financial Technology* atau *Fintech* yang berjenis *peer-to-peer lending* berkembang pesat yaitu pinjaman *online* yang dapat dibuktikan banyaknya konsumen melakukan peminjaman. Pada praktik bisnis pinjaman *online* yang merupakan wadah untuk pemberi pinjaman dan yang melakukan peminjaman secara *online*.<sup>15</sup> Seiring dengan perkembangannya juga menghadirkannya kejahatan di dunia siber seperti memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga dapat menyesatkan para konsumennya. Oleh karena itu, peraturannya diatur secara khusus untuk dapat memberikan sanksi kepada para pelaku yang mana peraturannya tersebut tidak diatur atau belum diatur dalam hukum pidana umum yang berlaku.

Hukum pidana khusus merupakan cabang hukum yang mengatur terkait kejahatan khusus, atau biasanya disebut sebagai tindak pidana khusus yang tidak diatur atau belum diatur dalam hukum pidana umum. Materi norma hukum pidana umum terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang larangan dan sanksi pidana khusus bagi yang melanggarnya, serta prosedur yang digunakan oleh lembaga tertentu untuk melakukan penegakan terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut.<sup>16</sup> Menurut Jan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>15</sup> Amir Hidayatul Putra dan Waluyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum*, 2023, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol. 11 No. 1, hlm. 119.

<sup>16</sup> T. Mangaranap Sirait, 2021, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori dan Penegakannya*, Sleman: Deepublish Publisher, hlm. 2.

Remelink, hukum pidana khusus secara sederhana dapat disebut *delicti propria* yakni sebuah delik yang dijalani seseorang dengan kualifikasi khusus.<sup>17</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, mengatur berbagai hal yang berkenaan dengan informasi dan transaksi elektronik, mencakup segi administrasi, perdata, dan pidana. Jadi undang-undang ini berkenaan dengan beragam konteks hukum, mencakup aspek hukum pidana. Dari segi pidana, UU ITE ini mengancam pidana terhadap penyalahgunaan ITE, seperti antara lain secara sengaja tanpa izin menyebarkan informasi *hoax* yang berdampak buruk bagi konsumen saat melakukan transaksi elektronik.<sup>18</sup>

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang direvisi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, menegaskan bahwa "Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik, dapat dikenakan sanksi." Dalam menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak, terdapat beberapa hal yang wajib diperhatikan salah satunya adalah berita atau informasi bohong disebarkan melalui layanan seperti aplikasi pesan, penyiaran daring, situs (sosial media), lokapasar (*marketplace*), iklan, atau layanan transaksi lain melalui sistem elektronik.<sup>19</sup>

Pada hal seperti ini mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Dalam UU Perlindungan Konsumen, terdapat sebuah hak konsumen yang diatur terdapat pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Di

---

<sup>17</sup> Ardison Asri, 2022, *Tindak Pidana Khusus*, Sukabumi: Jejak, anggota IKAPI, hlm. 5.

<sup>18</sup> Agnes Debora Elisabeth Kaunang, *Menyebarkan Berita Bohong Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Menurut UU ITE*, 2024, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 13 No. 4, hlm. 01.

<sup>19</sup> Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt4f0db1bf87ed3/> diakses 11 Juni 2024, Pukul 10.17

sisi lain, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban seperti tercantum dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang yang bersangkutan, yakni untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan akurat tentang kondisi serta jaminan barang atau jasa. Selain itu, mereka pun harus memberikan penjelasan terkait cara penggunaan, perawatan, dan perbaikan barang atau jasa tersebut agar konsumen bisa memahami dan menghindari potensi kesalahan.

Pinjaman online adalah layanan peminjaman uang yang difasilitasi lembaga keuangan yang beroperasi secara daring. Penyedia layanan ini biasanya dikenal sebagai perusahaan *fintech*. Pinjaman *online* yang dapat dicairkan secara langsung dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan secara tatap muka.<sup>20</sup> Penyelenggara usaha pinjaman *online* diwajibkan untuk melakukan registrasi dan perijinan terhadap OJK (Otoritas Jasa Keuangan) seperti yang tercantum dalam Pasal 7 POJK RI No.77/POJK.01/2016, namun, kenyataannya masih banyak kasus pinjaman *online* yang penyelenggara nya tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan yaitu tidak mendaftarkan usahanya tersebut ke OJK yang biasanya disebut Pinjaman *Online Illegal*. Seperti contoh kasus pada masa covid banyak orang kondisi ekonomi-nya yang sulit dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif.<sup>21</sup> Sehingga, memutuskan untuk menggunakan pinjaman *online* yang mana Perusahaan tersebut mengiklankannya di media sosial dan juga mengirim sms ke nomor-nomor telepon orang secara acak. Sehingga hal tersebut yang dapat membuat seseorang tertarik.

Pada penelitian ini akan mempelajari mengenai kasus PT. Vega Data Indonesia yang bergerak dalam memberikan layanan pinjaman *online*. Pada kasus ini Perusahaan tersebut membuat iklan di media sosial

---

<sup>20</sup> Agung Yudiviantho, 2020, *Strategi Pendanaan*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 11 -12.

<sup>21</sup> Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> Diakses 11 Juni 2024, Pukul 17.23

dengan membuat informasi bahwa layanan pinjaman *online* ini sudah terdaftar di OJK. Namun, kenyataannya layanan pinjaman *online* tersebut belum terdaftar sehingga banyak korban yang merasa dirugikan atas informasi tersebut. Dengan dasar pemikiran diatas dan *Studi Kasus Putusan No.526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr*, oleh karena itu penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis perlindungan konsumen terhadap informasi yang menyesatkan dalam layanan pinjaman *online* (*Studi Putusan no.526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr*)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana yang dimaksud dengan perlindungan konsumen terhadap informasi yang menyesatkan dalam layanan pinjaman *online* ?
2. Bagaimana penerapan hukum hakim dalam penipuan informasi yang dilakukan untuk mengiklankan layanan pinjaman *online* ditinjau dari *Studi Putusan no.526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr* ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup penelitian merupakan batas-batas area penelitian. Dengan ruang lingkup penelitian dapat menunjukkan secara pasti objek mana yang akan diteliti dan mana yang tidak. Oleh karena itu, pada penelitian ini perlu dibatasi dalam ruang lingkup penelitian supaya memberikan hasil yang efektif, benar, dan akurat. Ruang lingkup penelitian ini:

1. Guna mengetahui dan menganalisis yang dimaksud dengan perlindungan konsumen terhadap informasi yang menyesatkan dalam layanan pinjaman *online*.
2. Guna mengetahui dan menganalisis penerapan hukum hakim dalam penipuan informasi yang dilakukan untuk mengiklankan layanan pinjaman *online* ditinjau dari *Studi Putusan no.526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr*.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

#### **a. Tujuan Umum**

Untuk pembangunan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang teliti, sehingga penelitian ini diharapkan:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan tentang perlindungan konsumen terhadap informasi yang menyesatkan dalam layanan pinjaman *online*.
- 2) Memberikan penjelesan dan pemahaman dalam penerapan hukum penipuan informasi yang dilakukan untuk mengiklankan layanan pinjaman *online* ditinjau dari *Studi Putusan no.526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr*.

#### **b. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Terdapat tujuan tujuan dalam penelitian skripsi ini, guna mengetahui, memahami, menjelaskan dan menganalisa terhadap perlindungan konsumen terhadap informasi yang menyesatkan dalam layanan pinjaman *online* berdasarkan studi putusan No. *526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr* dan menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a) perlindungan konsumen dari berita atau informasi yang menyesatkan dalam layanan pinjaman *online*.
- b) penerapan hukum penipuan informasi yang dilakukan untuk mengiklankan layanan pinjaman *online*.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Istilah teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang artinya perenungan, dan dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang merujuk pada esensi realitas. Dalam berbagai literatur, istilah ini biasanya digunakan oleh para ahli untuk menggambarkan kerangka pemikiran yang disusun sedemikianrupa, rasional, berbasis kenyataan (empiris), hingga mengandung makna simbolis.<sup>22</sup> Menurut Soerjono Soekanto kerangka teori, yaitu sebagai abstraksi, atau dasar yang berkaitan dari sekumpulan gagasan dan acuan untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>23</sup> Oleh karena itu, teori yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum berakar dari aliran hukum alam. Aliran ini berkembang melalui pemikiran banyak tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno, pendiri aliran Stoik. Hukum alam berpendapat, hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, dan tidak terpisahkan dari nilai moral. Pendukung aliran ini berfikir bahwa hukum dan moral merupakan sebuah refleksi dari aturan internal ataupun eksternal di kehidupan manusia, yang terwujud dalam harmoni antara keduanya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Deassy J.A. Hahenusssa *et.al*, 2023, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Bandung: Widina Media Utama, hlm. 86.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 32.

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 53.

Fitzgerald berpendapat, bahwa teori perlindungan hukum menurut Salmond bertumpu atas tujuan utama hukum, yakni menyelaraskan serta mengelola berbagai kepentingan dalam masyarakat. Pada proses ini, Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya bisa diperoleh dengan membatasi kepentingan lainnya. Karena hukum terkait erat dengan hak-hak dan kepentingan individu, hukum mempunyai otoritas utama untuk memutuskan kepentingan mana yang perlu diatur. Proses perlindungan hukum membutuhkan tahapan tertentu, dimulai dari pembentukan aturan dan perundang-undangan yang disepakati bersama, untuk mengatur hubungan antaranggota masyarakat serta hubungan antara individu dan pemerintah sebagai representasi kepentingan masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam artian supaya dapat menjalankan fungsi serta dapat mencapai tujuan-tujuan hukum dalam hal ini berkaitan dengan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka hukum sebagai alat atau corong penegak keadilan, berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang benar dan adil demi menjalankan fungsi dan tujuannya tersebut.

b. Teori Gabungan atau Pidanaan

Teori gabungan menjelaskan bahwa dasar pidanaaan didasari oleh prinsip pembalasan dan perlindungan tata tertib masyarakat. Artinya, kedua prinsip ini menjadi pijakan utama dalam menentukan hukuman. Teori ini terbagi atas dua kategori utama, yakni:

1. Teori gabungan yang memprioritaskan unsur pembalasan, namun tetap mengedepankan batasan sehingga hukuman yang diberikan tidak boleh melampaui kebutuhan yang dibutuhkan untuk menjaga keteraturan masyarakat. Artinya, pidana yang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 54.

dijatuhkan harus proporsional dengan tujuan untuk menegakkan ketertiban, tanpa berlebihan.

2. Teori gabungan yang menekankan atas perlindungan keteraturan masyarakat, dengan catatan hukuman yang dijatuhkan tidak boleh menyebabkan penderitaan yang lebih besar dibanding tindakan yang dilakukan terpidana.<sup>26</sup> Dengan kata lain, hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

## 2. Kerangka Konsep

Konseptual merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemahaman yang berasal dari pengalaman nyata atau deskripsi bahasa dari suatu objek, proses, atau entitas. Konsep seperti definisi, batasan, komponen, fitur, dan kriteria khusus adalah contohnya. Kerangka konseptual dapat didefinisikan sebagai kumpulan konsep yang selaras yang membentuk wawasan yang dapat digunakan sebagai referensi, landasan, dan panduan dalam penelitian atau pekerjaan akademik. Konsep dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, karya ilmiah, jurnal, buku, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan sumber lainnya.<sup>27</sup>

- a. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "Pelaku Usaha" diartikan sebagai setiap orang atau badan hukum, baik berbentuk badan usaha milik negara ataupun swasta, yang kegiatan usahanya melakukan tindakan yang berhubungan dengan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 166.

<sup>27</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, hlm. 42.

- tersedia dalam masyarakat, untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, hingga makhluk hidup lainnya.
- c. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen merujuk pada beberapa langkah yang diambil guna memastikan kepastian hukum yang memberi perlindungan terhadap konsumen.
  - d. Menurut Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi yang dapat menyesatkan hingga menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, dapat dikenakan sanksi.

#### **F. Metode Penelitian**

Guna mendapatkan hasil yang maksimal, digunakanlah metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Data dan Bahan Hukum**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan secara deskriptif terhadap suatu kasus. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>28</sup> Pada penelitian hukum, data sekunder bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer merujuk pada sumber yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>28</sup> Muhaimin, *op.cit*, hlm. 45.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang didapati melalui kajian pustaka, yang menjelaskan terkait bahan hukum primer yang relevan dengan masalah penelitian skripsi ini, meliputi buku, jurnal, majalah, makalah, hasil penelitian, serta data dari internet.
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sejenisnya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data atau bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi literatur yang meliputi berbagai jenis bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non-hukum. Proses pencarian bahan hukum ini bisa dilaksanakan seperti membaca, menonton, mendengarkan, hingga melalui pencarian daring menggunakan internet atau situs *website*.<sup>29</sup>

## 3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan dilaksanakan dengan menyusun secara sistematis bahan hukum tertulis. Proses ini melibatkan seleksi terhadap data sekunder atau bahan hukum, diikuti pengklasifikasian berdasarkan jenis bahan hukum, serta penyusunan data penelitian secara terstruktur.

## 4. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yakni dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum

---

<sup>29</sup> Muhaimin, *op.cit*, hlm. 65.

tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas.<sup>30</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan agar mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I. Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan ini adalah awal dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan; Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian yaitu batas-batas dari penulisan skripsi ini; Maksud dan Tujuan Penelitian; Kerangka Teori dan Kerangka Konsep; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan; serta daftar kepustakaan sementara.

### **Bab II. Tinjauan Kepustakaan**

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan tindak pidana khusus perlindungan konsumen terhadap informasi yang menyesatkan dalam pinjaman *online*.

### **Bab III. Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Yang Menyesatkan Dalam Layanan Pinjaman *Online***

Dalam ini akan dibahas terkait dengan masalah utama, yakni perlindungan konsumen terhadap informasi yang salah dalam layanan pinjaman *online*.

### **Bab IV. Penerapan Hukum Hakim Dalam Penipuan Informasi Yang Dilakukan Untuk Mengiklankan Layanan**

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *op.cit*, hlm. 68.

## **Pinjaman *Online* Ditinjau Dari *Studi Putusan no.526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr***

Pada bab pembahasan ini penulis akan membahas tentang penerapan hukum hakim dalam penipuan informasi yang dilakukan untuk mengiklankan layanan pinjaman *online* ditinjau dari *Studi Putusan no.526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr*

### **Bab V. Penutup**

Pada bab ini terdapat 2 sub bab, yaitu sub bab pertama yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban dari pertanyaan yang terdapat di dalam perumusan masalah. Sedangkan sub bab kedua berisi saran-saran yang berkaitan dengan topik penulisan hukum.

